

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Setiap peneliti perlu adanya teori, karena teori merupakan realitas sosial yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Teori mempunyai peranan yang sangat penting bagi penelitian, untuk memecahkan suatu permasalahan diperlukan adanya teori yang berguna sebagai yang dipakai dalam menentukan langkah-langkah untuk memberi kemudahan serta menyederhanakan pemikiran sehingga diperoleh fokus fokus penelitian. Landasan teori yang relevan dapat digunakan untuk menjelaskan tentang obyek yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan menyusun instrumen penelitian.

2.1.1 Badan Amil Zakat (BAZ)

Baz adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakn zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan.

Badan Amil Zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain : memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi.

Pembentukan dan Tempat Kedudukan Badan Amil Zakat sebagai berikut :

- a. Tingkat Nasional dibentuk oleh Presiden dan usul Menteri Agama, BAZ Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara.
- b. Tingkat Propinsi dibentuk oleh Gubernur dan usul Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, BAZ Propinsi berkedudukan di Ibu Kota Propinsi
- c. Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan Departemen Agama Kabupaten/Kota. Berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota
- d. Tingkat Kecamatan dibentuk oleh Camat atau usul Kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.

Susunan Badan Amil Zakat terdiri dari :

Susunan BAZ disemua tingkatannya sama yaitu terdiri dari: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Tugas Badan Amil Zakat.

Tugas BAZ Nasional sampai Kecamatan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan,

pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan)

- e. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat (tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi)

2.12 Audit Manajemen

Manajemen audit adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Dalam konteks audit manajemen, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program-program yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.

Berbagai jenis audit dilakukan untuk memastikan bahwa operasi perusahaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada serta penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efektif dan efisien.

Pada audit kepatuhan (*compliance audit*), auditor berusaha mendapatkan dan mengevaluasi informasi untuk menentukan apakah pengelolaan keuangan, operasi, atau aktivitas yang lain dari suatu entitas telah sesuai dengan kriteria, kebijakan, atau regulasi yang mendasarinya.

Dalam audit internal (*internal audit*), auditor melakukan penilaian secara independen berbagai aktivitas dalam memberikan jasanya kepada perusahaan. Audit operasional (*operational auditing*), memfokuskan penilaiannya pada efisiensi dan efektivitas operasi suatu entitas. Apabila pengertian audit operasional dan audit manajemen di hubungkan, maka dapat dikatakan keduanya identik. Oleh karena itu, audit manajemen dapat disebut juga audit operasional.

Dari audit yang dijelaskan di atas, keseluruhan audit memiliki tujuan yang hampir sama yaitu menilai bagaimana manajemen mengoperasikan perusahaan, mengelola sumber daya yang dimiliki, meningkatkan efisiensi proses dalam mencapai tujuan perusahaan secara taat asas.

Tujuan dari audit manajemen adalah untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut.

Menurut (Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA : 1997) Seperti halnya tujuan suatu audit kepatuhan, dimana adanya kegiatan manajemen kredit. Dalam melakukan berbagai transaksi antara perusahaan dengan pelanggannya, suatu perusahaan sering menempuh kebijaksanaan penjualan produk dengan sistem kredit. Karena adanya kebijaksanaan demikian, manajer keuangan dihadapkan kepada keharusan mengambil keputusan tentang standar kredit, syarat kredit, dan cara menilai kredibilitas pelanggan yang akan diberikan kredit. Keputusan itu sangat penting karena terpenuhi tidaknya syarat-syarat itu akan menentukan apakah penagihan piutang akan berjalan mulus atau tidak.

Dapat dikatakan bahwa lancar tidaknya penagihan suatu piutang pada tingkat yang dominan ditentukan oleh mantap tidaknya penilaian kredit yang dilakukan. Dalam melakukan penilaian kredit, digunakan apa yang dalam dunia perbankan dikenal dengan lima C, yaitu karakter penerima kredit (*Character*), kemampuan penerima kredit (*Capacity*), modal yang dimiliki penerima kredit (*Capital*), agunan kredit (*Collateral*) dan kondisi (*Condition*) dalam arti situasi perekonomian yang dihadapi dan mungkin mempunyai dampak pada kemampuan penerima kredit membayar utangnya.

2.1.3 Kredit Modal Kerja

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Menurut (Siringoringo, 1988) Salah satu cara untuk memperoleh modal adalah dengan kredit. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Jenis-jenis Kredit Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi:

a. Kredit investasi,

Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini

memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu diatas 1(satu) tahun. Contoh kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh: untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen.

d. Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

e. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contoh: kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.

f. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara

2.1.3.2 Pengertian Kredit Modal Kerja

Menurut Jumingan (2011: 66) modal kerja yaitu :“ Modal kerja yaitu jumlah dari aktifa lancar. Jumlah ini merupakan modal kerja bruto (*gross working capital*). Definisi ini bersifat kuantitatif karena menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk maksud- maksud operasi jangka pendek. Waktu tersedianya modal kerja akan tergantung pada macam dan tingkat likuiditas dari unsur-unsur aktiva lancar misalnya kas, surat-surat berharga, piutang dan persediaan.

Secara bahasa Kredit Modal Kerja atau KMK itu adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah atau valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Pemberian KMK ini bisa ke perorangan atau badan usaha yang berencana mengembangkan usahanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka kredit modal kerja merupakan salah satu jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk membiayai operasional perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun proses produksi sampai barang tersebut terjual. Prinsip dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai atau kredit selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Dalam menjalankan

kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut.

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006:251) kredit modal kerja memiliki jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun (bisa diperpanjang sesuai kebutuhan) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai stok barang, piutang dagang, pembelian bahan baku ataupun kebutuhan modal kerja perusahaan lainnya. Untuk kredit modal kerja, bank menyediakan fasilitas kredit modal kerja bagi usaha skala kecil (plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta) dan usaha skala menengah (plafon kredit di atas Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar). Kredit modal kerja yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif.

Adapun bentuk-bentuk jaminan yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan kredit yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan kredit yang diberikan antara lain:

1) Jaminan dengan barang-barang Jaminan berupa barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang bergerak misalnya kendaraan, barang dagangan dan lain-lain, sedangkan barang tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya.

2) Jaminan surat-surat berharga Jaminan ini berupa surat-surat berharga seperti surat deposito, wesel, sertifikat bank dan obligasi-obligasi pemerintah.

3) Jaminan orang Jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit

yang tidak mampu dibayar oleh nasabah. Seseorang yang bertindak sebagai penjamin haruslah dikenal dengan baik oleh pihak bank, baik segi keberadaan usahanya maupun pribadinya.

Adapun dalam penilaian jaminan hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

1. Jumlah dan nilainya Universitas Sumatera Utara Jumlah dan nilai jaminan harus dapat menjamin kepentingan bank bila terjadi suatu kemacetan kredit sehingga jaminan tersebut terpaksa dicairkan untuk diubah menjadi uang. Setiap bank menentukan sendiri nilai dari jaminan tersebut. Biasanya jaminan yang ada dinilai sedemikian rupa dan harus berada di atas jumlah kredit yang diberikan ditambah dengan suatu jumlah atau persentase tertentu. Untuk itu, sebaiknya nilai jaminan kredit adalah minimal sebesar 125% dari jumlah kredit, dan dapat pula jaminan tersebut melebihi persentase di atas, misalnya 150% ke atas.
2. Status kepemilikan Kepemilikan merupakan hal yang penting untuk dijadikan perhatian. Harus dengan jelas diketahui bahwa jaminan tersebut benar-benar milik si pemohon kredit. Bila jaminan bukan milik si pemohon kredit, maka harus ada surat kuasa di surat pernyataan dari si pemilik yang bersedia harta miliknya dijamin oleh si pemohon kredit kepada bank.
3. Daya tahan dan *marketability* Jaminan kredit berupa barang sesuai dengan umur dan teknisnya berbeda-beda dalam daya tahan dan *marketability*. *Marketability* adalah kekuatan barang jaminan itu untuk dijual. Bila *marketability* lemah dan daya tahannya sedikit maka nilainya akan turun terusmenerus.

4. Cara-cara pengikatan Universitas Sumatera Utara Cara pengikatan barang-barang jaminan sangat penting untuk diperhatikan oleh pejabat-pejabat bank, artinya pengikatan itu harus kuat dan benar-benar dapat menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi barang-barang yang bergerak, pengikatan dilakukan dengan cara gadai (*pandsovereenkomst*) sebagaimana diatur dalam buku II bab 20 kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dengan cara penyerahan hak milik berdasarkan F.E.O (*Fiduciare Eigendoms Overdracht*) yang berdasarkan yurisprudensi pengikatnya dikategorikan sebagai gadai. Bagi barang-barang tidak bergerak, pengikat jaminan dilakukan dengan akte hipotik, dimana tata cara dan prosedurnya diatur dalam buku II Bab 21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbankan Indonesia, lazim digunakan pengikatnya dengan cara F.E.O yaitu pengikatnya barang-barang tidak bergerak berdasarkan kepercayaan. F.E.O disertai suatu daftar barang-barang yang diserahkan dan dengan suatu Surat Kuasa untuk menjual barang jaminan tersebut kepada pihak bank, dalam hal ini bank harus berhati-hati dan benar-benar meyakini calon debitur, sehingga berhasil tidaknya bentuk jaminan dengan cara F.E.O ini sepenuhnya tergantung dari niat baik dari nasabah itu sendiri.

Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan-tahapan yang dilalui untuk memberikan kredit. Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia Universitas Sumatera Utara perbankan secara umum sama, antara satu bank dengan bank lainnya memiliki prosedur yang tidak jauh berbeda. Hal yang

menjadi perbedaan mungkin terletak pada bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Tujuan utama dari prosedur ini untuk mempermudah bank menilai kelayakan suatu permohonan kredit, sehingga dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah.

Secara garis besar prosedur pemberian kredit menyangkut permasalahan :

- a. Standar dokumentasi kredit
- b. Perlindungan melalui program asuransi
- c. Pengawasan kredit
- d. Pedoman khusus penanganan kredit tertentu

Sebelum pihak bank memberikan fasilitas kredit kepada nasabah, bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Oleh karena itu, bank memerlukan informasi tentang data-data yang dimiliki oleh calon penerima kredit. Data-data yang dimaksud penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank akan memberikan kreditnya.

Dalam menanggapi permohonan kredit dari calon nasabah, bank biasanya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan akan aman, artinya baik kredit maupun bunganya dapat dibayar oleh nasabah sesuai dengan waktu yang disepakati. Untuk itu sebelum memberikan kreditnya kepada nasabah, bank memperoleh beberapa kriteria penilaian yang mencakup analisis 5C, yaitu:

- a. *Character*, merupakan keadaan sifat/kelakuan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Hal ini dapat dilihat dengan meneliti riwayat hidup nasabah, reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usaha,

dan meminta informasi antar bank. Ini merupakan suatu cara mengetahui ukuran kemauan nasabah untuk membayar.

- b. *Capital*, adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Hal ini bertujuan untuk melihat penggunaan modal yang efektif dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas.
- c. *Capacity*, adalah kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Hal ini digunakan untuk mengetahui/mengukur sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperoleh.
- d. *Collateral*, adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Hal ini digunakan untuk menilai sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.
- e. *Condition*, adalah situasi politik, ekonomi, sosial, budaya yang mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah.

2.1.4 Konsep Qardhul Hasan

2.1.4.1 Pengertian Akad Al Qardh

Secara epistemologi kata qardhul berasal dari *q-r-d* berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, pemberian pendahuluan pinjaman dengan cara *al-qard* lebih berkenan bagi Allah dari pada

memberi *sodaqoh*. Ini merupakan keterangan yang sah dan tidak perlu diragukan lagi, serta merupakan sunah Nabi Saw dan *ijma'* ulama (Maslehuudin,1994).

Secara terminologi, *al-qardu alhasan (benevolent loan)* ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman (Perwataatmadja dan Antonio, 1999). Sifat dari *al-qard al-hasan* ini ialah tidak memberi keuntungan finansial (Antonio, 2001).

Adapun pengertian *al-qard al-hasan* menurut Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang adalah perjanjian pembiayaan antara Baznas dan mustahiq yang dianggap layak menerima, dengan prioritas bagi pengusaha kecil yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak untuk menjalankan usahanya. Penerima pembiayaan hanya diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo dan tanpa adanya jaminan, denda keterlambatan pembayaran dan bunga dari piutang tersebut. (Atok Hasan Sanusi, 2020).

2.1.4.2 Landasan Hukum Qardh

Dalam buku yang berjudul “Akuntansi Keuangan Syariah : Teori, Kasus, & Pengantar Menuju Praktik” karya Aji Prasetyo, S.E.I., M.S.A. Dasar disyariatkannya Qardh (utang piutang) adalah Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*.

a. Dasar dari Al-Qur'an

1. *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadiid:11)*
2. *“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:280)*
3. *“Barangsiapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wata'ala, pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wata'ala akan melipat gandakan pembayarannya dengan sebanyak-banyaknya.” (QS. Al-Baqarah:245)*
4. *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah:2)*

b. Al-Ijma'

Kaum muslimin (para ulama) telah menyepakati bahwa al-Qardh dibolehkan dalam islam. Hukum al-qardh adalah dianjurkan (mandhub) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid. Kesepakatan ulama ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang segala yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu

bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

c. Dasar dari Al-Hadis

1. *“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam, bersabda, “tidak ada seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR: Ibnu Majah No. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)*
2. *“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di akhirat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim)*

d. PAPSI Tahun 2003

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003), yang disahkan pada bulan Juli 2003, pada bagian III, pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

e. Fatwa DSN-MUI Tentang Al-Qardh No: 19/DSN-MUI/IV/2001

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan, dimana nasabah al-Qardh hanya wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Dalam Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang

Qardh, yang merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang Qardh dan ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum Al-Qardh

a) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan

b) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama

c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah

d) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu

e) Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad

f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat:

- Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
- Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

2) Sumber Dana Al-Qardh

Sifat qardh tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut:

a) Al-qardh yang diperlukan untuk membantu usaha dan keperluan sosial sangat kecil dan dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah

b) Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana tersebut dapat dari modal bank

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3) Karakteristik Qardh

PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah paragraf 139-141 menjelaskan karakteristik Qardh sebagai berikut:

a) Qardh dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah diterima oleh mustaqridh maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya

b) Al-Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi

c) Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula, maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya

d) Diharamkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam qardh, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari macam riba

4) Rukun dan Syarat Qardh

Rukun Qardh, yaitu:

a) Pihak yang meminjam / yang mendapat barang (Muqtaridh) “Pelaku, terdiri atas pemberi dan penerima pinjaman”

b) Pihak yang memberikan pinjaman/pemilik barang (Muqridh)

c) Dana/barang yang dipinjamkan (Qardh)

d) Ijab kabul (Sighat) “serah terima”

Syarat akad Qardh, yaitu:

a) Syarat bagi pihak yang berakad:

1) Cakap hukum (baligh dan berakal) dan tidak dalam keadaan gila, payah (sakit), dan perwalian, kecuali dalam kondisi darurat

2) Sukarela (rida), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan

b) Syarat obyek (Qardh):

1) Barang itu dapat diukur, ditimbang, dan/atau ditakar

2) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal nutaqawwim*)

c) Syarat Akad/Sighat:

1) Lafadz yang digunakan harus jelas, yaitu qardh dan/atau salaf

2) Bagi muqridh, akad ditujukan dalam rangka menolong muqtaridh

d) Qardh dianggap sempurna apabila harta sudah ada di tangan atau diserahkan terimakan kepada penerima utang

5. Unsur-Unsur Akad Al-Qardh

Unsur-unsur dalam akad Al-Qardh, yaitu:

a. Pertalian Ijab dan Kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (mujiib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mukib tersebut oleh pihak lainnya (kabul). Ijab dan kabul harus ada dalam akad Al-Qardh.

b. Dibenarkan oleh Syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wasallam* dalam Hadis. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah.

c. Mempunyai Akibat Hukum

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (thassaruf). Adanya akad akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

6. Pengungkapan Akuntansi Qardh

PAPSI (2004) menyatakan bahwa hal-hal berikut haruslah diungkap dalam catatan atas laporan keuangan bank syariah sekiranya memiliki transaksi pinjaman qardh adalah sebagai berikut:

a. Rincian jumlah pinjaman qardh berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi.

b. Jumlah pinjaman qardh yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa


c. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman qardh

d. Ikhtisar pinjaman qardh yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman Qardh yang telah dihapus bukukan, pinjaman qardh yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir pinjaman qardh yang dihapus buku.

7. Alur Transaksi Pinjaman Qardh Serta Aplikasi dalam Lembaga Keuangan

Alur transaksi pinjaman Qardh, yaitu (1) Bank Syariah sebagai pemberi pinjaman qardh; (2) nasabah penerima pinjaman qardh; (3) seleksi dan akad qardh; (4) menyerahkan dana qardh; dan (5) mengembalikan dana qardh sebesar yang dipinjamkan.

2. Pemberian Utang



Gambar 2.1 Skema Transaksi Al-Qardh

Sumber: Data diolah peneliti 2020

Keterangan:

- 1) Bank syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah yang menerima pinjaman qardh. Evaluasi dan seleksi dilihat lebih pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana qardh yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad qardh.
 - 2) Setelah akad qardh disepakati, Bank syariah selanjutnya menyerahkan dana qardh sesuai dengan yang disepakati.
8. Nasabah melakukan pengembalian pinjaman qardh sebesar yang dipinjamkan, baik secara langsung keseluruhan maupun cicilan.
- a. Aplikasi dalam Lembaga Keuangan
 - 1) Aplikasi dalam Perbankan

Qardh adalah pinjaman uang. Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

 - a) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
 - b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM, Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli ijarah atau bagi hasil.

d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Dalam perihal tersebut bank diperkenankan mengenakan biaya administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian qardh, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana qardh yang diberikan.

2) Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

a) Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

b) Biaya administrasi, bonus, dan ujarah yang dananya bersumber dari modal .

c) Biaya administrasi, bonus, dan ujarah yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga,

2.1.5 Evaluasi Non Performing Loan

2.1.5.1 Pengertian Evaluasi *Non Performing Loan*

Pengertian evaluasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau

yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Azwar (1996) :Evaluasi adalah proses yang dilakukan secara teratur dan sistematis pada komparasi antara standar atau kriteria yang telah ditentukan dengan hasil yang diperoleh. Melalui hasil perbandingan tersebut kemudian disusun suatu kesimpulan dan saran pada setiap aktivitas pada program.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.

NPL (*Non Performing Loan*) adalah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. Indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas.

NPL yang biasa digunakan adalah NPL neto, yakni NPL yang telah disesuaikan. Penilaian kualitas aset sendiri merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank serta kecukupan manajemen risiko kredit. Hal tersebut berarti NPL merupakan indikasi tentang adanya masalah dalam bank tersebut, yang apabila tidak segera diatasi, maka akan membawa dampak buruk bagi bank itu sendiri.

Contoh sederhananya, NPL atau kredit bermasalah ini tentu akan berdampak pada berkurangnya modal suatu bank. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan membawa dampak pada penyaluran kredit untuk periode berikutnya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6 / 10 / PBI / 2004 tanggal April 2004 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) yakni sebesar 5%. Rumus perhitungan untuk NPL adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio NPL} = (\text{Total NPL} / \text{Total Kredit}) \times 100 \%$$

Contohnya, suatu bank mengalami kredit bermasalah sebesar 50, dengan total kredit sebesar 1000, maka rasio NPL bank tersebut adalah 5% ($50 / 1000 = 0.05$).

Semakin tinggi nilai NPS (diatas 5 %), maka bank tersebut bisa dikatakan tidak sehat. Sebab seperti yang kami singgung di atas, NPL yang tinggi akan menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Statistik Perbankan Indonesia periode Oktober 2015 yang diterbitkan OJK menunjukkan rasio NPL perbankan nasional meningkat. Pada Oktober 2015, NPL bank tercatat sebesar 2,67% atau naik 33 basis poin secara tahunan (year-on-year) dari 2,34%.

2.1.5.2 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

a. Faktor Internal

Kredit macet atau non performing loan (NPL), menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Apa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah dari segi eksternal suatu perusahaan menurut Suhardjono (2001) disebabkan dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank. Sisi debitur memiliki kelemahan pada faktor keuangan, faktor manajemen, faktor operasional. Sisi Bank disebabkan kelemahan sejak awal dalam proses pemberian kredit, itikad tidak baik dan atau ketidakmampuan dari pegawai/pejabat bank, serta kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan kredit. Dari sisi ekstern debitur dan bank adalah kelemahan disebabkan oleh *force majeure*, perubahan-perubahan lingkungan eksternal, perubahan peraturan pemerintah.

Menurut Sinkey (2002) penentu Kredit Bermasalah (NPL) secara konseptual terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap prospek pembayaran kembali kredit atau yang disebut juga dengan model *default risk*. Apabila kualitas dari faktor-faktor ini baik maka akan dapat menurunkan tingkat *probability of default* atau *probability of non-performing loan* atau *default risk*. Sebaliknya, apabila kualitas dari faktor-faktor ini buruk atau rendah maka akan menyebabkan tingkat *probability of default* atau *probability of non-performing loan* atau *default risk* akan tinggi. Faktor tersebut antara lain *Character*, *Cash Flow*, *Debt Equity Ratio* dan *Guarantess*.

Sinkey melihat faktor-faktor penyebab kredit bermasalah yakni *Character*, *Capacity* (dilihat dari DER dan Cash Flow) dan *Collateral* (*Guarantess*). *Character* merupakan a) faktor watak yakni faktor yang paling utama dalam memberikan kepercayaan kepada nasabah dari bank. b) *Moral Risk* adalah

berintikan kemauan membayar hutang dari nasabah. c) *Bank checking* adalah kemampuan bank untuk melakukan pengecekan (Mahmuddin, 20 01).

Analisis pembiayaan selalu menggunakan prinsip 5C atau lebih dikenal *Five C's of Credit* yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*. Prinsip 5 C terkadang ditambah dengan 2 C, yakni *Coverage of insurance* dan *Constraint* (Mahmuddin, 2001).

Penilaian berdasarkan asas 5 C sebagai berikut:

a. *Character*

Adalah keadaan watak atau sifat dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah.
- 2) Meneliti reputasi calon nasabah dilingkungan usahanya.
- 3) Meminta informasi dari bank lain.
- 4) Mencari informasi kepada asosiasi usaha dimana calon nasabah berada.
- 5) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi dan berfoya-foya.

b. *Capital*

Adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi

kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit.

c. *Capacity*

Adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, dimana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.

d. *Collateral*

Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

e. *Condition of Economy*

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, dimana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisiperekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

2.1.6 Efektivitas Pengelolaan Piutang Menurut PSAK No.109 Zakat dan Infak/Sedekah

Pengertian efektivitas menurut KBBI adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Ravianto 2014:14 Pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Jadi efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Berikut ini adalah Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah :

- a) Qardh dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah diterima oleh mustaqridh maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya
- b) Al-Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi
- c) Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula, maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya

d) Diharamkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam qardh, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari macam riba

Suatu kegiatan usaha memiliki tujuan yaitu meningkatkan kemakmuran pemilik dan orang-orang yang berada di perusahaan tersebut. Tujuan yang akan dicapai apabila terdapat efektivitas usaha. Menurut Amirullah dan Hanafi (2002:09) Efektivitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Sedangkan efektivitas menurut Handoko (1997:07) adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Dan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right thing*). Oleh karena itu sangat diperlukan untuk memilih tujuan dan dibutuhkan dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang sehingga tujuan yang dicapai maksimal.

Dari pengertian efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas piutang merupakan kemampuan perusahaan di dalam mengelola piutangnya dengan tetap dan baik untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan tersebut adalah mencapai tingkat perputaran piutang serta umur rata-rata piutang yang diharapkan. Piutang dagang merupakan aktiva dari penjualan secara kredit. Besarnya piutang dagang pada umumnya dipengaruhi oleh besarnya penjualan, jangka waktu kredit dan tingkat resiko dari pembeli yang diberikan kredit. Manajemen piutang menyangkut masalah kebijakan kredit (*credit policy*),

penetapan jangka waktu (*creditterm*), dan kebijakan pengumpulan piutang yang dijalankan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut :

a) Kebijakan Kredit (*credit policy*)

Adalah besarnya piutang yang dimiliki oleh perusahaan dipengaruhi oleh kebijakan kreditnya. Apabila perusahaan menurunkan standart kreditnya maka penjualan akan meningkat yang berarti peningkatan piutang pula meningkat.

Hal ini akan membawa keuntungan yang lebih besar yang diterimaperusahaan. Tetapi dengan peningkatan kredit ini berarti perusahaanmenanggung beban investasi pada piutang yang semakin besar, ditambah kemungkinan peningkatan piutang yang tidak terkumpul.

Kebijakan kredit juga diikuti dengan analisis kredit yang menyangkut kemampuan pembeli baik likuiditas, aktivitas, hutang maupun profitabilitasnya disamping itu juga menyangkut estimasi maksimum jumlah kredit yang mampu ditanggung oleh pembeli.

b) Penetapan Jangka Waktu (*credit term*)

Credit term meliputi tiga hal yaitu potongan tunai, periode potongan tunai dan periode kredit. perusahaan perlu menetapkan jangka waktu kredit, karena hal ini mempengaruhi volume penjualan, biaya dan profit. Penetapan jangka waktu kredit biasanya diikuti dengan pembelian potongan (*cash discount*) agar pembeli tidak menggunakan jangka waktu kredit maksimal. Karena jika pembeli memanfaatkan periode *discount*, berarti perputaran kas dapat cepat.

c) Kebijakan Pengumpulan (*collection policy*)

Menurut Alwi (1993:62) “Efektivitas kebijakan pengumpulan piutang akan mempengaruhi *cost of bad debt*, karena jika periode pengumpulan meningkat maka *cost of bad debt* akan meningkat pula”. Oleh karena itu walaupun peningkatan efektivitas pengumpulan akan menaikkan biaya pengumpulan, diharapkan akan mengurangi *cost of bad debt* yang lebih besar sehingga dapat menambah profit. Karena kebijakan pengumpulan piutang suatu perusahaan adalah merupakan prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan piutang bilamana sudah jatuh tempo.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Nur Indayati	2016	Pengaruh <i>Character, Capacity, Capital, Collateral</i> Dan <i>Condition</i> Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015	<p>1. <i>Character</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT AsSalam Kras-Kediri Tahun 2015.</p> <p>2. <i>Capacity</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015.</p> <p>3. <i>Capital</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam Kras-Kediri</p>

			<p>Tahun 2015.</p> <p>4. <i>Collateral</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT AsSalam Kras-Kediri Tahun 2015.</p> <p>5. <i>Condition</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015.</p> <p>6. Variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015 adalah variabel <i>collateral</i>. Hal ini ditunjukkan dari nilai Unstandardized Coefficients Beta terbesar yaitu sebesar 0,390 dan nilai thitung terbesar yaitu sebesar 3,313.</p>	
2.	Shendy Apriana	2017	<p>Analisis Pengaruh Prasyarat Kredit (5C) Terhadap Kelancaran Pembayaran Angsuran Nasabah Di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin</p>	<p>1. <i>Character</i> (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kelancaran Pembayaran (Y) angsuran nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin.</p> <p>2. <i>Capacity</i> (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kelancaran Pembayaran (Y) angsuran nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin.</p> <p>3. <i>Capital</i> (X3) secara</p>

				<p><i>parsial</i> berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Kelancaran Pembayaran (Y) <i>angsuran</i> nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin.</p> <p>4. <i>Collateral</i> (X4) secara <i>parsial</i> berpengaruh signifikan terhadap Kelancaran Pembayaran (Y) <i>angsuran</i> nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin. <i>Collateral</i> merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kelancaran pembayaran.</p> <p>5. <i>Condition of Economy</i> (X5) secara <i>parsial</i> berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Kelancaran Pembayaran (Y) <i>angsuran</i> nasabah di Bank Kalsel Unit Sentra Antasari Banjarmasin</p>
3.	Witria Azizah	2017	Pengaruh Prinsip 5c Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan (Studi : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Mentari Pasaman Saiyo)	<p>1. Terdapat pengaruh signifikan antara prinsip 5C yang diukur dengan dengan character terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan.</p> <p>2. Terdapat pengaruh signifikan antara prinsip 5C yang diukur dengan capacity terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan.</p> <p>3. Tidak ada pengaruh antara prinsip 5C yang diukur dengan capital terhadap</p>



			kelancaran pembayaran pembiayaan. 4. Tidak ada pengaruh antara prinsip 5C yang diukur dengan collateral terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan. 5. Terdapat pengaruh signifikan antara prinsip 5C yang diukur dengan condition of economic terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan
4.	Rosyalina A.Patmanegara	2018	<p>Pengaruh 5C Kepada Anggota Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya</p> <p><i>character</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan <i>murabahah</i> di KSPPS MBS Surabaya. Secara parsial <i>capacity</i> memiliki pengaruh positif terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan <i>murabahah</i> di KSPPS MBS Surabaya. Secara parsial <i>capital</i> memiliki pengaruh positif terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan <i>murabahah</i> di KSPPS MBS Surabaya. Secara parsial <i>collateral</i> memiliki pengaruh positif terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan <i>murabahah</i> di KSPPS MBS Surabaya. Secara parsial <i>condition</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan <i>murabahah</i> di KSPPS MBS Surabaya. Hasil penelitian diperoleh koefisien determinasi R^2 sebesar 0,233 yang berarti bahwa variabel dependen sebesar 23,3% sedangkan sisanya 76,7% dijelaskan oleh variabel</p>


				independen yang ada di luar model penelitian
5.	EkaYuniar Tresiana	2019	Pengaruh Kepada Nasabah Terhadap Pembayaran Pembiayaan Murabahah Di Bri Syariah Kcp Ponorogo	5c <i>Character</i> memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran pembiayaan <i>murabahah</i> di BRI Syariah KCP Ponorogo. <i>Capacity</i> memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran pembiayaan <i>murabahah</i> di BRI Syariah KCP Ponorogo. <i>Capital</i> memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran pembiayaan <i>murabahah</i> di BRI Syariah KCP Ponorogo. <i>Collateral</i> memiliki pengaruh positif terhadap pembayaran pembiayaan <i>murabahah</i> di BRI Syariah KCP Ponorogo. <i>Condition</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pembiayaan <i>murabahah</i> di BRI Syariah KCP Ponorogo.

Sumber: Data diolah peneliti 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Baznas Kabupaten Lumajang dalam mengevaluasi hasil dari audit manajemen tentang pengelolaan piutang Qardhul Hasan yang tingkat NPL atau Non Performance Loan tinggi dari tingkat NPL yang ditetapkan oleh NPL. Tingkat NPL tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait pengaruh karakter penerima kredit (*Character*), kemampuan penerima kredit (*Capacity*), modal yang dimiliki penerima kredit (*Capital*), agunan kredit (*Collateral*) dan kondisi (*Condition*) yang mempengaruhi keefektifan pengelolaan piutang Qardhul Hasan. Apabila telah diketahui faktor-

faktor penyebab tersebut maka akan diambil keputusan yang efektif untuk mengurangi risiko adanya piutang macet dengan NPL tinggi tersebut. Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Pengaruh secara parsial

Sumber: Data diolah peneliti 2020

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh *Character* Terhadap Efektivitas Pengelolaan Piutang Qardhul Hasan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosyalina A. Patmanegara tahun 2018 menunjukkan bahwa *character* bersigninifikan terhadap kelancaran pembayaran. Hal ini dinyatakan dalam hasil kuesioner dengan mean tertinggi yakni 4,16 pada item nomor satu menyatakan bahwa sebagian besar responden atau anggota mempunyai itikad yang baik dalam melakukan pembayaran pembiayaan, didasari dengantanggung jawab dalam pelunasan. Dari pernyataan

diatas menunjukkan adanya kemauan yang baik dan tanggung jawab dari responden terhadap kewajiban pembayaran pembiayaan *murabahah* di KSPPS MBS surabaya. Sehingga resiko pembiayaan macet dapat dihindari.

Jadi, penarikan hipotesis penelitian yang kedua pada uraian diatas adalah:

H_1 : *Character* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan piutang Qardhul Hasan

2.4.2 Pengaruh *Capacity* Terhadap Efektivitas Pengelolaan Piutang Qardhul Hasan

Dari hasil penelitian Nur Indayati tahun 2016 menunjukkan adanya pengaruh signifikan *capacity* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT As-Salam Kras-Kediri tahun 2015. Lembaga keuangan perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan.

Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwapembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Jadi, penarikan hipotesis penelitian yang kedua pada uraian diatas adalah:

H_2 : *Capacity* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan piutang Qardhul Hasan

2.4.3 Pengaruh *Condition* Terhadap Efektivitas Pengelolaan Piutang Qardhul Hasan

Menurut hasil penelitian Eka Y Trisiana tahun 2016 menunjukkan bahwa variabel *condition* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pembiayaan (Y) dengan demikian dinyatakan (H₅) diterima. Bahwasannya *condition* memiliki keterkaitan dengan pembayaran pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ponorogo. Ada beberapa hal yang dimaksud ke dalam *condition* disini antara lain, kondisi usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Menjalankan usaha harus melihat kebutuhan masyarakat sekitar agar berjalan baik dan mudah untuk dijual serta memperoleh keuntungan.

Sebagian besar nasabah memilih lokasi usaha yang jauh dari daerah rawan bencana, misalnya tanah longsor. Dengan melihat kondisi maka lokasi berpengaruh dalam kelangsungan usaha. Selain itu, nasabah juga dapat menguasai pasar dalam persaingan dengan yang lain. Dengan demikian pinjaman kepada pihak bank akan mudah dikembalikan.

Jadi, penarikan hipotesis penelitian yang ketiga pada uraian diatas adalah:

H₃ : *Condition* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan piutang Qardhul Hasan

2.4.4 Pengaruh *Collateral* Terhadap Efektivitas Pengelolaan Piutang Qardhul Hasan

Dari hasil penelitian Nur Indayati tahun 2016 menunjukkan adanya pengaruh signifikan *collateral* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT As-Salam Kras-Kediri tahun 2015. Hal ini sesuai dengan

teori yang menyatakan bahwa *collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Jadi, penarikan hipotesis penelitian yang ketiga pada uraian diatas adalah:

H₄ : *Collateral* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan piutang Qardhul Hasan

2.4.5 Pengaruh *Capital* Terhadap Efektivitas Pengelolaan Piutang Qardhul Hasan

Dari hasil penelitian Nur Indayati tahun 2016 menunjukkan adanya pengaruh signifikan *capital* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT As-Salam Kras-Kediri tahun 2015. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan Modal merupakan hal yang sangat penting, karena adakalanya bank mensyaratkan berapa maksimum pinjaman yang wajar dibandingkan dengan total modal yang dimiliki debitur. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga.

Jadi, penarikan hipotesis penelitian yang ketiga pada uraian diatas adalah:

H₅ : *Capital* berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan piutang Qardhul Hasan